



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Sata (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat , Kelurahan , Kecamatan , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Thahir, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juli 2023, dan telah di daftar dalam buku register Surat Kuasa Pada Tanggal 02 Agustus 2023, Nomor : , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 49 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : , 8 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rezky, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023 telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Hal. 1 dari 40 hal., Putusan

Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah Suami Istri yang sah, yang menikah pada Tanggal 1 Juli 2001, tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : ., dan di Tuangkan dalam Akte Cerai Nomor : Tanggal 15 Februari 2023, bertepatan Tanggal 24 Rajab 1444 H.
2. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan dan / atau Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan / atau harta gono-gini berupa :

2.1. Tanah beserta Rumahnya, Tanah dengan Luas \pm 27 X 40 Meter, Rumah Batu Permanent Luas \pm 14 X 21 Meter, yang terletak di Dusun Pajjallungan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya

Sebelah Timur batas dengan : H.

Sebelah Selatan batas dengan :

Sebelah Utara batas dengan : Jalan Provinsi

Sebelah Barat batas dengan : Hj. .

2.2. Mobil Merk Toyota Avanza G Nomor Polisi DC. CU, Warna Silber.

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas, menjadi harta bersama karena diperoleh setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah dibagi secara hukum.

Hal. 2 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



4. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas, adalah harta bersama dan / atau harta gono-gini yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apabila ada obyek sengketa yang di pindah tangankan (diperjual-belikan) kepada orang lain (pihak ketiga) maka di perhitungkan sebagai bagiannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q.** Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan selama dalam ikatan Pernikahan dan / atau Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan / atau harta gono-gini berupa :

2.1. Tanahbeserta Rumahnya, Tanah dengan Luas \pm 27 X 40 Meter, Rumah Batu Permanent Luas \pm 14 X 21 Meter, yang terletak di Dusun Pajjallungan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya

Sebelah Timur batas dengan : H.

Sebelah Selatan batas dengan : Papa

Sebelah Utara batas dengan : Jalan Provinsi

Sebelah Barat batas dengan : Hj. .

2.2. Mobil Merk Toyota Avanza G Nomor Polisi DC. CU, Warna Silber.

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari obyek sengketa adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak tergugat, dan apabila obyek sengketa

Hal. 3 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2018/PA/Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibagi secara natura (fisik) maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.

4. Menghukum Tergugat bahwa obyek sengketa adalah harta bersama dan / atau harta gono-gini yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apabila ada yang di pindahtangankan (diperjual-belikan) kepada orang lain (pihak ketiga) maka di perhitungkan sebagai bagiannya.
5. Menghukum tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat diatas obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah, B., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023 dan juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata mediasi dimaksud tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasihati dan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 40 Hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat keliru dan salah dalam menentukan yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat (*Error In Persona*) yakni kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena adanya pengalihan hak terhadap obyek sengketa yakni Pemegang hak tanggungan terhadap obyek sengketa 2.1. saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit sedang obyek sengketa 2.2. telah dibeli oleh pihak ketiga ;
3. Bahwa obyek sengketa 2.1. berupa tanah dan bangunan saat ini dalam hak tanggungan Bank Rakyat Indonesia Unit atas kredit yang diambil semasih dalam ikatan suami istri sebesar Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) untuk kebutuhan anak mengikuti seleksi menjadi anggota POLRI;
4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah semula adalah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat, jadi seharusnya orang dan saudara-saudara Tergugat juga ikut ditarik sebagai Tergugat ;
5. Bahwa obyek sengketa 2.2. berupa mobil Toyota Avansa telah Terjual semasih Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membayar utang biaya pendidikan Kepolisian Wahyu (anak bersama) dan saat ini dalam penguasaan Pihak Ketiga;
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscurliebel*), sebab luas tanah obyek sengketa yang sesungguhnya berukuran 21m x 40m, sedang rumah berukuran 9 m x 25m ;
7. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikualifikasi cacat formil dalam bentuk kekeliruan dalam menentukan pihak (*Error In*

Hal. 5 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona) yang timbul karena kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*obscurielibel*) sebagaimana Putusan MA No. 186/R//Pdt/1984 (*MA berpendapat, karena BPD tidak dikutsertakan sebagai pihak tergugat maka gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium*). dan Putusan MA No. 1125/K/Pdt./1984. untuk itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat **bercerai** pada tanggal **15 Februari 2023** bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah;
3. Bahwa dalil guatan Penggugat point 2 (*dua*) angka 2.1. (*dua titik satu*) adalah dalil yang mengada-ada, sebab selain masih dalam tanggungan Bank Rakyat Indonesia Unit , tanah obyek sengketa juga merupakan harta bawaan (warisan) Tergugat ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 (*dua*) angka 2.2. (*dua titik dua*) adalah dalil yang mengada-ada, sebab obyek tersebut telah terjual semasa Penggugat dengan Tergugat belum bercerai ;
5. Bahwaoleh karena tanah obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat tidak hak bagi Penggugat setelah perceraian terjadi ;
6. Bahwa Tergugat malah membayarkan kredit Penggugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp. 2.500.000,- selama 17 bulan mulai bulan 12 tahun 2019 sampai dengan bulan 4 tahun 2021atau sebesar Rp. 2.500.000 x 17 = Rp. 42.500.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

DALAM REKONVENSİ

Hal. 6 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian rekonvensi ini masih erat kaitannya dengan dalil-dalil yang terurai pada bagian konvensi ; --
2. Bahwa selain harta bersama, PENGUGAT dalam konvensi/TERGUGAT dalam rekonvensi juga mempunyai utang bersama selama dalam pernikahan yakni :
 - 2.1. Penyelesaian utang kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Polewali an. Tergugat dengan rincian :
 - Jumlah utang Rp. 147.000.000,-
 - Pembayaran
 - uang dari Tergugat Rp. 47.000.000,-
 - hasil penjualan tanah Rp. 50.000.000,- (kebun harta bersama Rp. 35.000.000,- tanah orang tua Penggugat juga ikut dengan nilai **Rp. 15.000.000,-**)
 - Utang ke FITRI sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Total utang untuk melunasi sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*)
 - 2.2. Utang bersama berupa kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit :
 - KUPEDES sebesar Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 3.430.000,- (*tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) seriap bulan selama 60 (*enam puluh*) bulan sejak tanggal 18 – 06 - 2021 sampai dengan 18 – 06 – 2026 ;
sebesar Rp. 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 5.783.600,- (*lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) setiap bulan selama 60 (*enam puluh*) bulan sejak tanggal 16 – 06 - 2021 sampai dengan 16 – 06 – 2026 ;
 - Total utang sebesar Rp. 130.000.000,- + Rp. 260.000.000,- = Rp. 396.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) dengan angsuran Rp. 3.430.000,- + Rp. 5.783.600,- = Rp. 9.213.600,- (*sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*) setiap bulannya ;

Harta bersama Penggugat dan Tergugat No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran telah berlangsung selama 26 bulan dan Tergugat hanya ikut membayar selama 3 kali angsuran atau 3 bulan, selama 23 bulan Penggugat membayar sendiri dan selama itu karena karena gaji Penggugat tidak cukup untuk membayar semua maka berutang Rp. 2.000.000,- kepada FITRI setiap bulannya, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- x 23 = **Rp. 46.000.000,-** (empat puluh enam juta rupiah).
 - Jadi total utang sebesar ;
 - Pelunasan kredit pada BNI Cabang Polewali an. JULIANTI sebesar **Rp. 65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - Angsuran kredit pada BRI Unit sebesar **Rp. 9.213.600,-** (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) seriap bulannya.
 - Tambahan pembayaran angsuran pada BRI Unit sebesar Rp. 2.000.000,- x 23 bulan = **Rp. 46.000.000,-** (empat puluh enam juta rupiah) ;
 - Angsuran yang telah dibayar setelah cerai yakni sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan September 2023 (7 bulan) yakni Rp. 9.213.600,- x 7 = **Rp. 64.495.200,-** (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus rupiah).
 - Total utang Rp. 65.000.000,- + Rp. 46.000.000,- + Rp. 64.495.200,- = Rp. 175.495.200,- : 2 (setengahnya) **Rp. 87.747.600,-** dan Rp. 9.213.600,- : 2 (setengahnya) = **Rp. 4.606.800,-** setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026.
- 3. Bahwa Tergugat juga menguasai harta bersama berupa mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 dengan No. Registrasi (No. Polisi) DC CR;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Polewali **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan :

Hal. 8 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*nietontvankelijkeveklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa utang Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp175.495.200,-** dan angsuran pada BRI Unit sebesar **Rp9.213.600,-** setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026 adalah utang bersama ;
3. Menyatakan bahwa setengah dari utang tersebut adalah beban Penggugat dan setengahnya lagi adalah beban Tergugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar sebahagian dari utang tersebut sebesar **Rp87.747.600,-** kepada Penggugat dan **Rp. 4.606.800,-** setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026 kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit ;
5. Menyatakan mobil Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR adalah harta bersama ;
6. Menyatakan setengah dari harga mobil Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR adalah hak Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harga Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR kepada Penggugat ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal 9 dari 40 hal Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DalamKonvensi ;

DalamEksepsi

1. Bahwa alasan eksepsi pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanyalah semata-mata membantu pelayanan terhadap masyarakat yang bermohon untuk diberikan Kredit sesuai dengan permohonannya dengan mempertimbangkan Obyek sebagai Pemegang Hak Tanggungan, dan benar tidaknya obyek Tanggungan jadi sengketa maka Pihak Bank tidak dirugikan sebab akan diperhitungkan berapa Nilai Dana yang diambil Pihak Tergugat Bersama-sama dengan Pihak Penggugat akan diperhitungkan pada saat dijual lelang sebagai mana Petitum Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang tercantum dalam Gugatan Penggugat. Sehingga benar tidaknya obyek sengketa 2.1 pemegang hak tanggungan pihak BRI tidak membuat gugatan penggugat kurang pihak sebab BRI tidak akan dirugikan sesuai Dana yang diambil berdasarkan Perhitungan Tergugat sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebab obyek sengketa akan di Jual Lelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia, demikian pula dengan obyek sengketa 2.2 Tergugat mendalilkan sudah dibeli oleh pihak ketiga, dan atas Pengakuan Tergugat, Penggugat tidak mempersoalkan lagi sebab obyek Sengketa 2.1 yang nantinya akan dijual Lelang akan di perhitungkan sebagai bagian Tergugat.
2. Bahwa alasan eksepsi pada poin 4 (empat) adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab tanah sengketa 2.1 memang sumbernya dari Orang Tua Tergugat tetapi pada saat Penggugat dan Tergugat (Suam

Hal. 10 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt. G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri) Tanah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat Bersama-sama dengan Tergugat sehingga dibangun Rumah Batu Permanent dan Sementara Hibah yang diberikan kepada Saudara Tergugat Bernama ABD.HAFID, H. Bg (Hajji Belai Gani) yang berada di Samping Rumah Penggugat/Tergugat telah dibeli oleh Penggugat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan akte dibawah tangan Tertanggal 5 Agustus 2004;

3. Bahwa alasan eksepsi pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab Mobil terjual pada saat Pisah Tempat Tinggal selama 2 Tahun 6 Bulan sehingga Tergugat mempunyai kesempatan untuk melakukan Peralihan Hak atas obyek sengketa 2.2 tersebut dengan harga sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan harganya Tergugat sendiri yang mengambilnya tanpa diberikan bantuan kepada Anaknya untuk digunakan biaya Pendidikan di Kepolisian.

Maka dengan demikian apapun alasan dan / atau dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan / atau dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi terkecuali pengakuan Tergugat Konvensi yang sifatnya tidak merugikan Penggugat Konvensi
2. Bahwa alasan Tergugat Konvensi pada poin 3 (tiga) dan 5 (lima) adalah alasan yang mengada-ada sebab obyek sengketa 2.1 adalah harta bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Konvensi dengan dasar Hibah dan / atau Pemberian dari orang tua Tergugat artinya sudah dalam ikatan Suami Istri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Pemberian (Hibah) dari orang Tua Tergugat sehingga dibangun Rumah Batu Permanent dan Tanah disamping Rumah Penggugat yang diberikan kepada Abd. Hapid, H. Bg. (saudara kandung tergugat) telah dibeli oleh Penggugat pada saat Suami Istri sedang baik



Tanah Hibah maupun Tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah Harta Bersama dan / atau Harta Gono Gini yang harus dibagi sesuai Aturan Hukum yang berlaku. Dan menyangkut obyek sengketa benar tidaknya masih dalam tanggungan BRI hal tersebut tidak dirugikan pihak BRI sebab obyek sengketa akan dijual lelang lalu harganya akan diselesaikan ke pihak BRI dan selebihnya akan dibagi sesuai hak masing-masing Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa dalil Tergugat Konvensi pada poin 4 (empat) adalah benar tidaknya obyek sengketa 2.2 terjual hal tersebut Penggugat tidak mempersoalkan sebab obyek sengketa yang lain pada saat terjual akan diperhitungkan sebagai bagian Tergugat.
4. Bahwa dalil Tergugat Konvensi pada poin 6 (enam) adalah tidak benar dan perlu di kesampingkan sebab Penggugat Konvensi sejak Tanggal 28 Februari 2017 yang melakukan pengambilan Dana dan mulai diangsur pada Tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2019 melalui Gaji Penggugat Konvensi dengan cara Transper ke BNI.
5. Maka apapun alasan dan / atau dalil Tergugat Konvensi pada poin 2, 3, 4, dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan perlu di kesampingkan dan / atau di tolak.

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi (gugatan balasan) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi, terkecuali dalil atau pengakuan tergugat konvensi dan / atau pengakuan penggugat rekonvensi yang sifatnya tidak merugikan Tergugat rekonvensi ;

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi pada poin 2.1 dan 2.2. adalah *obscuur libe dan error in persona* sebab Penggugat tidak menguraikan gugatannya secara jelas dan pasti atas obyek yang di sengketakan dari mana sumber perolehan Dana sampai Tergugat Rekonvensi berhutang baik dari Ibu ni, Orang Tua Penggugat

Hal. 12 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, hasil penjualan tanah maupun dari Bank Negara Indonesia (BNI), demikian pula Utang Bersama yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal sebab Pengambilan Kredit yang dilakukan oleh Tergugat 18 Juni 2021 sementara Pisah Tempat tinggal sejak Awal Tahun 2020 sesuai dengan Perhitungan Penggugat dalam Gugatan Cerainya Pisah Tempat tinggal selama 2 Tahun 6 Bulan (Vide Putusan No.348/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Halaman 3 Angka 5) maka pada saat Pisah Tempat Tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Momen itu di mamfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi sebab secara Hukum masih dalam Ikatan Suami Istri, tetapi Perbuatan dan / atau Kelakuan Penggugat Rekonvensi mengambil Dana dari Bank adalah Beritikad Tidak Baik yang seakan-akan Tergugat Rekonvensi mau di Bebani atas Kelakuan Penggugat Rekonvensi. Sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Rekayasa maka harus dikesampingkan dan / atau di Tolak dan setidaknya gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi pada poin ke-3 (tiga) adalah *obscuur libe dan error in persona* sebab Mobil Honda Brio dibeli sejak terjadi Pisah tempat tinggal pada Tahun 2019, itupun mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain. Sehingga apapun yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya haruslah di kesampingkan dan / atau di tolak, apalagi Penggugat Rekonvensi sudah mendalilkan dalam Permohonan Cerainya pada poin ke-4 dan ke-5 halaman 2 dan 6 dalam Putusan No.348/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil gugatan balasan (rekonvesni) Penggugat rekonvensi pada poin 2.1, 2.2 dan poin ke-3 adalah dalil yang tidak benardan harus dikesampingkan dan / atau di tolak sebab Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhubungan dengan Ibu ni menantani 3 orang putranya senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), demikian pula dengan utang sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) maupun utang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) maupun kebun harta Bersama sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh penggugat reconvensi pada poin 2.2 (dua titik dua) adalah tidak benar dan harus di kesampingkan sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi semuanya Rekayasa dan mengada-ada disamping itu Tergugat sudah menguraikan secara sistematis dalam Eksepsinya tersebut di atas,
3. Bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh penggugat reconvensi pada poin ke-3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan harus di kesampingkan sebab Mobil Honda Brio dibeli sejak terjadi Pisah tempat tinggal pada Tahun 2019, itupun mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain. Sehingga apapun yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi dalam Gugatannya haruslah di kesampingkan dan / atau di tolak, apalagi Penggugat Reconvensi sudah mendalilkan dalam Permohonan Cerainya pada poin ke-4 dan ke-5 halaman 2 dan 6 dalam Putusan No.348/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DalamKonvensi ;

DalamPokokPerkara :

1. Mengabulkan gugatanpenggugat untuk seluruhnya;

DalamRekonvensi :

DalamEksepsi :

*Hal. 14 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi (gugatan balasan) penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan rekonvensi (gugatan balasan) Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan rekonvensi (gugatan balasan) Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Replik Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap berketetapan pada jawaban semula karena jawaban Tergugat adalah jawaban yang kuat dan didasari atas fakta dan bukti yang benar dan sah ;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat point 1 (*satu*) adalah dalil yang asal-asalan saja dan tidak rasional apalagi dalam pandangan yuridis sebab mana mungkin meminta lelang atas barang yang sedang berada dalam proses

No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung BRI, sementara tidak menyeret BRI sebagai pemegang hak tanggungan sebagai tergugat;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat point 2 (*dua*) adalah dalil yang mengada-ada sebab *tanah*obyek sengketa 2.1. adalah warisan dari orang tua Tergugat sementara disampingnya adalah warisan untuk saudara Tergugat (warisan tang terbagi-bagi);
5. Bahwa dalil Replik Penggugat point 3 (*tiga*) adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya mobil terjual tahun 2022 sementara perceraian terjadi pada tahun 2023 ;
6. Bahwa jelaslah kiranya jika gugatan Penggugat adalah gugatan **cacat formil** dimana keliru dalam menentukan pihak (*Error In Persona*) yang timbul karena kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*obscurielibel*) sebagaimana Putusan MA No. 186/R//Pdt/1984 (*MA berpendapat, karena BPD tidak dikutsertakan sebagai pihak tergugat maka gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk pluriumlitisconsortium*). dan Putusan MA No. 1125/K/Pdt./1984. untuk itu gugatan Penggugatpatut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijeveklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Duplik pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tak terpisahkan dengan Duplik pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat point 2 (*dua*) adalah dalil yang tidak benar sebab tanah dimana bangunan rumah berdiri di atasnya adalah tanah warisan dan tidak akan berubah jadi hibah ;

Hal. 16 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



3. Bahwa tidak ada landasan yuridis Penggugat terus membicarakan lelang barang yang dalam hak pihak lain, sementara pihak yang memiliki hak tidak dilibatkan dalam perkara ;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat point 3 (*tiga*) adalah dalil yang tiak berdasar, sebab darimana dasarnya menghitung sebagai bahagian harta bersama yang terjual ketika masih bersama ;
5. Bahwa dalil Replik Penggugat point 4 (*empat*) adalah **pengakuan yang nyata**, dan benar mulai Juni 2019 sampai dengan 2021 dibayarkan oleh Tergugat ;

DALAM REKONVENSIS

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi yang yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar sebab eksepsi pada Rekonvensi tidak dikenal dalam acara perdata;
2. Bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar, sebab perceraian dikatakan telah terjadi bilamana putusan pengadilan telah dijatuhkan bahkan ketika ikrar talak telah diucapkan ;
3. Bahwa dengan demikian segala harta yang diperoleh ataupun nutang yang diadakan setelah pernikahan terjadi sampai dengan jatuhnya putusan perseraian, maka termasuk di dalamnya harta bersama ataupun utang bersama ;
4. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak berdasar, maka patut kiranya untuk dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Replik pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tak terpisahkan dengan Replik pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 1 (*satu*) dan 2 (*dua*) adalah dalil yang tidak benar sebab dalil tersebut adalah akal bulus Tergugat

Hal. 17 dari 49 | Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pw/



untuk lari dari tanggungjawab, padahal pada saat meminjaman dan penandatanganan kredit Tergugat ada dan mengetahui sebab Kredit yang dilunasi di BNI an. JULIANTI (Tergugat) sedang pengambilan Kredit di BRI masih belu cerai, jadi tidak mungkin rasanya semua terjadi tanpa Tergugat ;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 3 (tiga) adalah dalil tidak berdasar sebab sekalipun telah diuraikan terdahulu sekali lagi Penggugat menyatakan segala harta dan utang yang diperoleh dalam pernikahan adalah harta dan utang bersama ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat :
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeveklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. **Rp. 175.495.200,-** dan angsuran pada BRI Unit sebesar **Rp. 9.213.600,-** setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026 adalah utang bersama ;

Hal. 18 dari 40 Hal, Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa setengah dari utang tersebut adalah beban Penggugat dan setengahnya lagi adalah beban Tergugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar sebahagian dari utang tersebut sebesar **Rp. 87.747.600,-** kepada Penggugat dan **Rp. 4.606.800,-** setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2026 kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit ;
5. Menyatakan mobil Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR adalah harta bersama ;
6. Menyatakan setengah dari harga mobil Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR adalah hak Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harga Honda Brio warna silver No. Registrasi (No. Polisi) DC CR kepada Penggugat ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau : jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, maka penggugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil eksepsi penggugat dalam rekonvensi pada angka 1 s/d angka 4, adalah tidak benar dan harus ditolak sebab pada dasarnya dalil yang diuraikan dalam eksepsinya secara logika hukum telah mengakui apa yang diuraikan dalam jawaban tergugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan dan / atau bantahan secara sistematis olehnya itu, tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tidak terbantahkan maka sekiranya mohon ketua c.q. majelis hakim untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat rekonvensi dan / atau setidaknya gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil penggugat dalam rekonvensi pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) secara logika hukum penggugat rekonvensi mengakui secara diam-diam atas jawaban rekonvensi tergugat sebab memang benar tergugat rekonvensi tidak pernah berhubungan dengan ni sehingga kalimat **akal bulus** dalam replik penggugat rekonvensi tidak beretika sehingga terkesan menghindar dari fakta hukum yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya di mohon perkenan Yth, ketua c.q. majelis hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KENVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi.

Apabila ketua c.q. majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka:

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat dalam konvensi / penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ketua c.q. majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon pusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat oleh ., sebagai pihak pertama atau (penjual) dan H. Bg., sebagai pihak kedua atau (pembeli), disaksikan oleh 2 orang saksi, saksi pertama bernama Devianty dan saksi yang kedua bernama Julianty, yang dibuat pada tanggal, 5 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen oleh kantor pos bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor PWI telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen oleh kantor pos bermeterai cukup, (bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 348/Pdt.G/2022/PA Pwl, tanggal 28 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen oleh kantor pos bermeterai cukup, (bukti P 3);

Bahwa selain penggugat mengajukan bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masin-masing bernama:

Saksi I.

Nama Arfadillah binti Harum, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Baru 24 Mei 1999 (24 tahun), pendidikan SMK, pekerjaan wiraswsta, bertempat tinggal di Jln. Poros Majene, Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu sekali dengan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menjadi suami istri, tetapi sudah bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dan mobil merek Avanza;
- Bahwa rumah itu dibangun oleh pengugat dan tergugat, terletak di , Kecamatan ;
- Bahwa tanah yang di atasnya rumah tersebut, ^{Hal. 21 dari 40 hal., Putusan No. 492/Pdt.G/2022/PA Pwl} dibeli oleh penggugat dan tergugat dari keluarga tergugat, namun saksi tidak tahu siapa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat hanya sebagian, sisanya tidak dibeli;
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah tergugat;
- Bahwa mengenai mobil avanza dibeli oleh penggugat dan tergugat sekitar tahun 2014, tetapi sekarang mobil itu sudah dijual oleh tergugat;
- Bahwa yang memberi tahu kalau mobil avanza sudah dijual oleh tergugat adalah penggugat sendiri;
- Bahwa adapun mobil Brio memang ada dan sekarang dipakai oleh penggugat tetapi saksi tidak tahu siapa dan kapan dibeli serta uang dari mana dipakai untuk membeli;
- Bahwa adapun hutang penggugat dan tergugat saksi tidak tahu;

Saksi II;

Nama Nurwahidah A. Md.Kep binti Bahtiar, agama Islma, tempat dan tanggal lahir, Bontorampa, 10 Juni 1993, (30 tahun), pendidikan D 3, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jln. Mapilli, Dusun Lampatoa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu dua kali dengan penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat pernah menjadi suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dan mobil merek Avanza;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh penggugat dan tergugat sewaktu masih suami istri;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh penggugat dan tergugat dari saudara tergugat;
- Bahwa adapun mobil merek Avanza juga dibeli oleh penggugat dan tergugat sekitar tahun 2014, harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil Avanza tersebut sudah dijual sebelum penggugat dan tergugat resmi bercerai;

*Hal. 22 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mobil Brio dibeli oleh penggugat dengan uang sendiri pada saat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa letak rumah penggugat dan tergugat di jalan Poros Majene, , Kecamatan :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan PA Polewali No. 348/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 26 September 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan BRI Unit tanggal 08 Agustus 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan BRI Unit tanggal 08 Agustus 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar PKM Mapilli Bulan Oktober 2023, Nomor Urut 4 atas nama , S.Kep., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Slip pembayaran BRI, tanggal 28 Juli 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi Slip pembayaran BRI, tanggal 28 Juli 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.6);
7. Fotokopi Slip pembayaran BRI, tanggal 30 September 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi Slip pembayaran BRI, tanggal 30 September 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.8);
9. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 29 Oktober 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.9.);
10. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.10.);

Hal. 23 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Desember 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.11.);
12. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Januari 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.12.);
13. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 28 Februari 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.13.);
14. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Maret 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.14.);
15. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 29 April 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.15.);
16. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Mei 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.16.);
17. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 Juli 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.17.);
18. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 29 Juli 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.18.);
19. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Agustus 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.19.);
20. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 September 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.20.);

*Hal. 24 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Oktober 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.21.);
22. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 November 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.22.);
23. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 Desember 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.23.);
24. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.24.);
25. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 28 Februari 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.25.);
26. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.26.);
27. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 28 April 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.27.);
28. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Mei 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.28.);
29. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 Juni 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.29.);
30. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Juli 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.30.);

*Hal. 25 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.31.);
32. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 30 September 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.32.);
33. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara oleh H. , sejumlah Rp2.000.000,- dari , L. tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.33.);
34. Fotokopi Slip pembayaran BNI, tanggal 01 April 2022, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.34);
35. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari , L., untuk penambahan pelunasan utang Kredit di Bank BNI, oleh H. , sejumlah Rp50.000.000,- tanggal 01-04-2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.35.);
36. Fotokopi Surat Keterangan dari BRI Unit tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.36.);
37. Fotokopi Sertipikat atas nama , Amk., bermeterai cukup tanpa aslinya, (bukti T. 37.);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Muh. Syamsuddin bin Saharuna, tempat tanggal lahir, 27 Desember 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mambi, Desa Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri dan bercerai, namun saksi tidak kapan bercerai;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri ada harta bersama yang diperoleh yakni berupa rumah yang terletak di Desa , Kecamatan ;
 - Bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat sebelum penggugat dan tergugat mendirikan rumah. Sudah

Hal. 26 dan 40 hal., Putusan No. 132/Bkt.G/2023/PA.Rw/



ada bangunan berupa rumah kayu milik orang tua tergugat kemudian dibongkar;

- Bahwa tergugat mempunyai saudara kandung bernama Abd. Hafid mempunyai warisan dari orang tuanya yang berbatasan dengan rumah ;
 - Bahwa selain rumah, penggugat dan tergugat juga punya harta bersama yang berupa mobil merek Avanza akan tetapi mobil itu sudah tidak ada lagi sejak tahun 2022, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual;
 - bahwa selain mobil Avanza ada juga mobil Brio, tetapi saksi tidak pernah lagi melihat;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang di Bank;
2. Sakir bin H. Sudda, tempat tanggal lahir, Pare-pare, 18 Agustus 1973, (umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasang Kayu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, semula adalah suami istri, tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati penggugat dan tergugat membangun rumah adalah tanah warisan dari orang tua tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga mempunyai saudara kandung bernama Abd. Hafid juga punya warisan dari orang tuanya berupa tanah pekarangan berbatasan dengan tergugat, akan tetapi sudah dijual kepada orang tua saksi bernama H. Sudda pada tahun 1997 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membangun rumah ada rumah kayu milik orang tua tergugat;
 - Bahwa selain penggugat dan tergugat mempunyai rumah juga punya mobil Avanza, tetapi saksi tidak kapan mobil itu dibeli dan tidak tahu pula dimana mobil Avanza sekarang, selain itu juga punya mobil Brio



dan dibeli pada saat penggugat dan tergugat berstatus sebagai suami istri;

- Bahwa adapun masalah utang penggugat dan tergugat saksi tidak tahu;

Bahwa untuk mengetahui benar tidaknya letak, luasnya obyek sengketa maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sekaligus pengukuran pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, luas bangunan rumah adalah : Lebar = $15,5 + 12,7 = 28,2/2 = 14,4$ dan Panjang $22,4 + 19,4 = 41,8/2 = 20,9$, jadi luasnya = $14,4 \times 20,9 = 300,96 \text{ m}^2$;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2023, sedang tergugat tidak hadir dipersidangan, dan telah bermohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbang pokok perkara maka terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa hukum penggugat dan tergugat, setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat dan tergugat maka majelis hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa khusus penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Cukai;

2. Bahwa penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat dan bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari penggugat dan tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum penggugat dan tergugat berhak mewakili penggugat dan tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim sebagai i pemeriksa perkara telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Dra. Hj. Nailah, B., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

*Hal. 29 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat keliru dan salah yang seharusnya ditarik sebagai pihak tergugat karena adanya peralihan hak terhadap obyek sengketa yakni pemegang hak tanggungan terhadap obyek sengketa 2.1. yang saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas kredit yang diambil semasih penggugat dan tergugat masih ikatan suami istri sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kebutuhan anak mengikuti seleksi menjadi anggota POLRI;
2. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik orang tua tergugat yang diwariskan kepada tergugat, jadi seharusnya saudara-saudara tergugat juga ikut ditarik sebagai tergugat, kemudian obyek 2.2. berupa mobil Toyota Avanza telah terjual sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) semasih penggugat dan tergugat masih sebagai suami istri;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur, sebab luas tanah obyek sengketa yang sesungguhnya berukuran 21 m x 40 m, sedangkan luas rumah 9 m x 25 m;
4. Bahwa gugatan penggugat dikualifikasi cacat formil dalam bentuk kekeliruan dalam menentukan pihak (*Error In Persona*) karena kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur untuk itu gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi pada poin 2 dan 3 adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab pihak Bank Rakyat Indonesia hanyalah semata-mata membantu pelayanan terhadap masyarakat yang bermohon untuk diberikan kredit sesuai permohonannya dengan

hal. 38 dari 40 hal. Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan obyek sebagai pemegang hak Tanggungan dan benar tidaknya obyek tanggungan jadi sengketa maka pihak Bank tidak dirugikan sebab akan diperhitungkan berapa nilai dana yang diambil pihak tergugat bersama-sama dengan pihak penggugat akan diperhitungkan pada saat dijual lelang sebagaimana petitum penggugat pada angka 3, sehingga benar tidaknya obyek sengketa 2.1 pemegang hak tanggungan pihak BRI tidak membuat gugatan penggugat kurang pihak. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 4 juga tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab tanah sengketa 2.1 memang sumbernya dari orang tua tergugat tetapi pada saat penggugat dan tergugat sebagai suami istri tanah tersebut telah dihibahkan kepada penggugat bersama-sama tergugat sehingga dibangun rumah batu permanent dan sementara hibah yang diberikan kepada saudara tergugat bernama Abd. Hafid, H. Bg (Hajji Belai Gani), yang berada di samping rumah penggugat dan tergugat telah dibeli oleh penggugat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berdasarkan akta dibawah tangan tertanggal 5 Agustus 2004. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 5 juga tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab mobil terjual pada saat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, sehingga tergugat mempunyai kesempatan untuk melakukan peralihan hak atas obyek sengketa 2.2 tersebut dengan harga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) harganya tergugat sendiri yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tergugat dan tanggapan penggugat mengenai dalil-dalil eksepsi tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah merupakan penilaian terhadap pokok perkara yang dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, lagi pula bahwa eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi relatif dan eksepsi absolut, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

*Hal. 31 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status hukum atau legal standing antara penggugat dan tergugat yang mengaku pernah sebagai suami istri dan selama menikah mempunyai perolehan harta bersama (*gono gini*) sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat juga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/35/VII/2001 dan fotokopi Akta Cerai Nomor 0068/AC/2023/PA.Pwl (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya telah menikah secara sah pada tanggal 1 Juli 2001, kemudian bercerai pada tanggal 28 September 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka secara formil Penggugat dan Tergugat berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 2.1., dan poin 2.2., menurut tergugat adalah dalil gugatan yang mengada-ada, sebab selain obyek tersebut masih dalam tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Unit , juga merupakan harta bawaan (warisan) tergugat, demikian juga pada obyek poin 2.2., juga mengada-ada, sebab obyek tersebut telah dijual semasa penggugat dan tergugat masih sebagai suami istri dan atau belum bercerai, sehingga obyek sengketa tersebut tidak ada hak bagi penggugat setelah perceraian terjadi, intinya adalah secara tegas dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam refliknya mengemukakan bahwa alasan tergugat tentang obyek 2.1., tetap pada gugatannya bahwa obyek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan dengan dasar hibah dan atau pemberian dari orang tua tergugat, sehingga dibangun rumah batu permanent dan tanah di samping rumah penggugat yang diberikan kepada Abd. Hapid, H. Bg (saudara kandung tergugat) telah dibeli oleh penggugat, pada saat
Hal. 32 dan 40 Hal. Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (*gono gini*) antara penggugat dan tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Jual beli adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Abd. Hafid H. Bg. Sebagai penjual dengan tergugat yakni , H. Bg., sebagai pembeli (transaksi jual beli) dibuat pada tanggal 5 Agustus 2004, berdasarkan kedua orang saksi penggugat bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa rumah yang dibangun oleh penggugat di atas tanah yang terletak di Kecamatan , tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari keluarga tergugat, namun kedua saksi penggugat tersebut tidak mengetahui siapa saudara tergugat sebagai pihak penjual. Bahwa harta bersama yang lain berupa mobil Toyota Avansa, berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat bahwa mobil tersebut diakui pernah ada, namun mobil tersebut telah dijual oleh pihak tergugat pengakuan tersebut dikuatkan oleh kedua saksi penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi dengan mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.37, semuanya fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu tergugat juga mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya juga telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tergugat tersebut, tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan dalam hal konvensi semuanya berkaitan dengan gugatan rekonvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan, akan tetapi kedua saksi tersebut sepengetahuan dengan kedua saksi penggugat bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri ada harta yang diperoleh berupa rumah yang terletak di Desa , Kecamatan dari keterangan kedua saksi tergugat dijelaskan bahwa rumah tersebut

Hal. 33 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di atas tanah orang tua tergugat yang sebelumnya telah ada bangunan berupa rumah kayu milik orang tua tergugat kemudian dibongkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tergugat mengetahui dan mengenal saudara tergugat bernama Abd Hafid juga mempunyai tanah warisan dari orang tuanya yang berbatasan dengan rumah tergugat (), akan tetapi sudah dijual kepada H. Sudda (adalah orang tua saksi kedua tergugat bernama Sakir bin H. Sudda) pada tahun 1997 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan keterangan kedua saksi tergugat tersebut menurut majelis hakim bahwa antara Abd Hafid (saudara tergugat) dengan tergugat () tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara Abd Hafid dengan dengan demikian bukti P.1 penggugat berupa akta jual di bawah tangan dapat dilumpuhkan oleh bukti tergugat yakni keterangan kedua saksi tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama penggugat yang lain berupa mobil toyota Avanza, diakui oleh penggugat dan tergugat namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi secara fisik sudah tidak ada lagi karena sudah terjual sejak penggugat dan tergugat berstatus sebagai suami istri yang peruntukannya untuk membayar pendidikan kepolisian anak penggugat dan tergugat bernama Wahyu, menurut majelis hakim bahwa mobil tersebut sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai harta bersama sebab obyek tersebut telah berada dipihak ketiga sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka yang menjadi fakta di persidangan bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebuah bangunan rumah batu permanen, setelah majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat sekaligus pengukuran pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 ternyata luasnya luasnya $14,4 \times 20,9 = 300,96$ m² bukan 14×21 meter sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat, yang terletak di Dusun Pajalungan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur batas dengan : H.

Sebelah selatan batas dengan : Papa

Hal. 34 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara batas dengan : Jalan Provinsi dan

Sebelah barat batas dengan : Hj.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini dalam hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit atas kredit yang diambil oleh penggugat dan tergugat semasih berstatus sebagai suami istri, hal ini diakui oleh penggugat bahwa Bank Rakyat Indonesia merupakan pelayan masyarakat bagi yang bermohon untuk pemberian kredit sesuai dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka bahwa obyek tersebut benar telah diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama-III.A-4, yang berbunyi "Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena obyek sengketa tersebut sementara diagunkan pada Bank maka obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi dalam konvensi mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi gugatan rekonvensi yang eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara rekonvensi yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi selain harta bersama penggugat dan tergugat mempunyai utang bersama selama dalam perkawinan sebagaimana terurai pada poin 2.1, poin 2.2. dan poin 3, menurut tergugat rekonvensi bahwa poin 2.1 dan poin 2.2. adalah *obscuur libel dan error in persona* sebab penggugat tidak menguraikan gugatannya secara jelas dan pasti atas obyek yang disengketakan dan mana sumber

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan
No. 192/Pdt.G/2023/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan dana sampai tergugat rekonsensi berutang baik dari Ibu , orang tua penggugat rekonsensi, hasil penjualan tanah maupun dari Bank Negara Indonesia (BNI), demikian pula utang bersama yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi, sangat tidak masuk diakal sebab pengambilan kredit yang dilakukan oleh tergugat 18 Juni 2021, sesuai dengan dalil penggugat dalam gugatan cerainya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sesuai perhitungan penggugat dalam gugatan cerainya pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, maka pada saat pisah tempat tinggal, penggugat rekonsensi momen itu di mamfaatkan sebab secara hukum masih dalam ikatan suami istri, tetapi perlakuan penggugat rekonsensi tersebut adalah beritikad tidak baik yang seakan-akan tergugat rekonsensi mau dibebani atas kelakuan penggugat rekonsensi, kelakuan penggugat adalah rekayasa maka harus dikesampingkan dan atau ditolak dan setidaknya gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima, demikian juga pada poin 3 adalah *obscuur libe dan error in persona* sebab mobil honda Brio dibeli sejak pisah tempat tinggal pada tahun 2019, itupun telah dipindahkan kepada orang lain dan apapun yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat rekonsensi tentang utang terhadap ibu , tergugat rekonsensi dalam tanggapannya bahwa tidak pernah berhubungan dengan ibu ni mengenai utang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maupun senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), demikian juga utang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maupun hasil penjualan tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maupun kebun hasil bersama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi dalam jawabanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsensi tidak menguraikan secara jelas dan pasti atas obyek yang disengketakan, dalam suatu gugatan terlebih dahulu yang harus dijelaskan adalah positanya dan atau fundamentum fetendi, seperti pengambilan kredit pada suatu Bank yang terlebih dahulu diuraikan permohonan terhadap Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan permohonan itu dibuat, berapa jumlah uang yang diminta, berapa perbulan yang harus dibayar, jangka waktu sejak kapan dan berakhir kapan, dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut pada poin 2.1, menurut majelis hakim bahwa penggugat rekonvensi tidak terpenuhi unsur gugatan dan kabur, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 2.2., tergugat rekonvensi tentang utang bersama yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi pengambilan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit KUPEDES sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dilaksanakan sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, selama 60 (enam puluh) bulan, dan pinjaman Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) juga selama 6 (enam) sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2016, jika dilihat dari tanggal, bulan dan tahun pengambilan kredit dihubungkan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada waktu itu sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja dan atau tidak harmonis lagi dan bahkan telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan lamanya (bukti T.1) halaman 3 posita nomor 5, pada saat pemohon pencairan kredit oleh pihak Bank memanggil suami istri apalagi pada saat pencairan uang jika yang bersangkutan masih berstatus suami istri untuk menandatangani kredit tersebut, secara logika bahwa kemungkinan besar tergugat rekonvensi tidak menyetujui atas permohonan penggugat rekonvensi untuk pengambilan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit, dengan demikian menurut majelis hakim tergugat rekonvensi tidak terlibat dan atau ikut serta tergugat rekonvensi dalam pengambilan kredit pada Bank tersebut, oleh sebab itu utang penggugat rekonvensi pada Bank tersebut tidak dapat dijadikan sebagai utang bersama, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonvensi 2.1., dengan kode titik besar yakni utang ke sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak pula memenuhi unsur gugatan, kapan mulai penggugat rekonvensi meminjam terhadap, akan tetapi bukti yang diajukan oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dari bukti T, 9 sampai dengan bukti T. 33., yang isinya menjelaskan bahwa antara penggugat rekonvensi terjadi pinjam meminjam dalam setiap pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat terjadinya pinjam meminjam rumah tangga penggugat dan tergugat juga telah berpisah karena rumah tangganya sudah pecah *broken marriage*, olehnya itu gugatan tersebut juga tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi pada poin 3 berupa mobil Honda Brio warna silver yang dibeli pada tahun 2019 dengan Nomor register polisi DC CR, tergugat rekonvensi dalam tanggapannya mengakui bahwa benar dibeli pada tahun 2019 sejak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berpisah itupun sudah dipindahkan kepada orang lain, pengakuan tergugat rekonvensi tersebut dikuatkan oleh kedua saksi tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak melihat pisiknya lagi serta siapa yang menguasai mobil tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim bahwa mobil tersebut kabur sebab tidak diketahui siapa menguasai apakah penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut pembagian harta bersama maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana pada amar putusan, secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

Hal. 38 dari 40 hal., Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir,. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa da n /tergugat Kuasa Tergugat, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim,S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30 .000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00

*Hal. 39 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Panggilan	Rp 230.000,00
-Pemberitahuan	Rp 0,00
-PNBP relaas	Rp 30.000,00
-Biaya PS	Rp2.000.000,00
-Redaksi	Rp 10.000,00
-Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.410.000.00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 hal., Putusan
No. 432/Pdt.G/2023/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)